



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 376/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	SAHALIAH Alias LIA Binti NURJI (Alm).
Tempat Lahir	Pulau Kerayan.
Umur/Tanggal Lahir	30 Tahun / 13 Juli 1988.
Jenis Kelamin	Perempuan.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Komplek Perumahan Nasional Bumi Bersujud Rt.15 Rw.00 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama	Islam.
Pekerjaan	: Bidan.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2018 dengan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/67/VII/RES.1.11/2018/Reskrim Tanggal 13 Juli 2018;

Terdakwa SAHALIAH alias LIA binti NURJI (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018.
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 September 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019.

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. C. ORIZA SATIVA TANAU, SH.
2. IHDA RAHMAWATI PRATIWI, SH.
3. HAPOSAN SEVENTINO OKTAVIANUS HUTAPEA, SH.
4. PRIANJAR BASUKI, SH.
5. PITRIYANTIE, SH.
6. DAHNIATI, SH.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 1 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor POSBAKUMADIN BANJARBARU berkedudukan dan berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 4/PEN.SK/PID/2019/PN BJB tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2018 Nomor 376/Pid.B/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;**
- **Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2018 Nomor 376/Pid.B/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;**
- **Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAHALIAH Alias LIA Binti NURJIL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo 53 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Memutuskan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda terima Berupa : ASLI SHM NO 10047/ MAHDI dikantor Notaris dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn dari : NN. SAHALIAH kepada SUPRAPTI, S.H, M.Kn. tanggal 04 Juli 2018.
 - 1 (Satu) Lembar surat perjanjian jual beli antara MAIDI (Pihak I / Penjual) dengan HJ. NORHAIDA (Pihak II / Pembeli) Bermatrai 3000 + 3000;
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi warna hijau untuk pembayaran toko pak MAIDI dengan pembayaran Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) bermatrai 6000 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk pembayaran toko pak MAIDI dengan harga rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bermatrai 3000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pembayaran 1 unit toko di jl. karang so kel. loktabat utara. kota banjarbaru ,ukuran tanah 4 x 20 an.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 2 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIDI, shm no. 5050 dengan harga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bermatrai 3000 + 3000;

- 3 (Tiga) lembar Fotocopy sertifikat tanah dengan nomor SHM 10047 an. MAIDI;
- Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0081499413 An. NORHAIDA.
- 1 (Satu) buku Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar pembayaran pengecekan Sertipikat HM 10047 di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohon 22635 / 2018 dari SUPRPTI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000;

Dikembalikan kepada saksi Hj. NORHAIDA Binti H. MUKHTAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 3 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SAHALIAH alias LIA binti NURJI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (1) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa SAHALIAH alias LIA binti NURJI (Alm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa SAHALIAH alias LIA binti NURJI (Alm) dalam keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan atas hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2018 No. REG. PERK : PDM-157/BB/12/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwaSAHALIAH Alias LIA Binti NURJIL (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 April 2018 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat diJalan Karang So Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya di Toko yang didiami oleh terdakwa sendiri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelaku nya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan nya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :*

Berawal saat saksi HJ. NORHAIDA Binti H. MUKHTAR dengan terdakwa mempunyai niat mau membeli took untuk usaha dagang, setelah itu saksi HJ. NORHAIDA menyuruh terdakwa untuk mencari lokasi dan terdakwa ada memberitahu ada mendapat lokasi di Jl. Karang So, Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru dan took tersebut milik saksi MAIDI setelah itu saksi HJ. NORHAIDA dengan terdakwa menemui pemilik took tersebut dan ketemu dengan anaknya yang bernama Sdr RIMBAWAN dan terjadilah kesepakatan jual beli lalu setelah itu dibuatkan surat perjanjian jual beli took antara saksi HJ. NORHAIDA dengan

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 4 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko yang bernama Sdr. MAIDI, adapun harga yang disepakati sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk harga pembelian 1 (satu) bidang dan 1 (satu) unit toko yang berada di atasnya dengan ukuran 4 (empat) meter kali 12,5 (dua belas koma lima) meter yang menjadi satu kesatuan dalam obyek jual beli dengan alas hak berupa SHM (sertifikat hak milik) no.10047 atas nama MAIDI yang terletak di Jalan Karang So Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan mengenai besaran harga jual beli selanjutnya antara HJ. NORHAIDA selaku pembeli dengan MAIDI selaku penjual yang selanjutnya MAIDI menyerahkan urusan jual beli tersebut kepada RIMBAWAN selaku anak MAIDI untuk mengurus pembayaran atas tanah dan toko tersebut maka terjadilah kesepakatan bawah pembelian tersebut dibayar dengan cara bertahap yaitu pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian atas sebidang tanah beserta tokonya yang pada saat itu pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer dana melalui Bank Muamalat ke rekening milik RIMBAWAN selanjutnya untuk pembayaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi HJ. NORHAIDA bayarkan kepada RIMBAWAN pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 di Jalan Karang So Kel. Loktabat Utara, Kota Banjarbaru kemudian untuk pembayaran pelunasan pembelian tersebut juga saksi HJ. NORHAIDA bayarkan pada bulan April 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dan membayar tunai kepada RIMBAWAN selanjutnya setelah pembayaran telah lunas maka Sertipikat Hak Milik Nomor 10047 An. MAIDI tersebut diserahkan oleh RIMBAWAN ke saksi HJ. NORHAIDA.

Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI dititip oleh saksi HJ. NORHAIDA kepada terdakwa untuk disimpan karena saksi HJ. NORHAIDA mau keluar kota selanjutnya sekitar awal bulan Juli 2018, saksi RIMBAWAN memberitahukan kepada saksi HJ. NORHAIDA bahwa terdakwa akan membalik nama sertifikat yang saksi HJ. NORHAIDA beli tersebut di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi HJ. NORHAIDA dan saksi ABDAL KHABIR langsung mendatangi kantor Notaris tersebut namun saksi HJ. NORHAIDA dan saksi ABDAL KHABIR tidak ketemu dengan Notarisnya selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2018 saksi ABDAL KHABIR mendatangi lagi ke Kantor NOTARIS PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru dan bertemu langsung dengan saksi

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 5 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRPTI, S.H, M.Kn kemudian saksi ABDAL KHABIR menanyakan kepada saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn mengenai Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI tersebut kepada saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn dan saat itu saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn membenarkan bahwa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI, berkasnya telah masuk ke kantor saks dengan tujuan untuk di balik nama atas nama terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan informasi dari saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn tersebut maka saksi ABDAL KHABIR langsung menyampaikannya kepada saksi HJ. NORHAIDA dan saksi HJ. NORHAIDA saat itu langsung menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa kemudian atas kejadian tersebut saksi HJ. NORHAIDA yang merasa tidak mennyuruh terdakwa untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI yang saksi HJ. NORHAIDA beli dari MAIDI merasa keberatan atas perbuatan tersebut maka saksi HJ. NORHAIDA langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan permulaan yang terdakwa lakukan untuk merealisasikan niatnya untuk memiliki sebidang tanah beserta bangunan toko yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI yang dititipkan oleh saksi HJ. NORHAIDA kepada terdakwa untuk disimpan dan bukan untuk dibalik nama atas nama terdakwa, terdakwa awali dengan cara terdakwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 terdakwa ada mendatangi MAIDI selaku penjual tanah dengan tujuan terdakwa untuk meminta kepada MAIDI untuk dibuatkan kwitansi pembelian toko dari MAIDI kepada terdakwa senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tujuannya oleh terdakwa untuk digunakan sebagai syarat nantinya untuk balik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI menjadi nama terdakwa sendiri (halini merupakan salah satu syarat administrasi untuk dapat dilakukan balik nama sertifikat tanah), padahal telah terdakwa ketahui bahwa yang membeli sebidang tanah beserta bangunan toko diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI tersebut yang membeli adalah saksi HJ. NORHAIDA yang bisa sampai ditangan terdakwa yaitu dengan cara saksi HJ. NORHAIDA titipkan kepada terdakwa untuk disimpan dan bukan untuk dilakukan balik nama atas nama terdakwa sendiri selanjutnya bahwa tidak sampai terjadinya proses balik nama tersebut buka karena terdakwa membatalkan sendiri berdasarkan niatnya sendiri atau inisiatifnya sendiri untuk membatalkan proses balik nama yang terdakwa lakukan di saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn selaku Notaris tetapi karena tidak selesainya balik nama sertifikat tersebut karena saksi HJ. NORHAIDA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian dan saksi ABDAL KHABIR juga memberitahukan

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 6 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn bahwa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI yang terdakwa titipkan kepada saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn untuk dilakukan proses balik nama tersebut bermasalah karena pembeli sesungguhnya adalah saksi HJ. NORHAIDA dan bukan terdakwa sehingga mendapatkan informasi tersebut saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn langsung menghentikan proses balik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI menjadi nama terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI yang dibeli oleh saksi HJ. NORHAIDA senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh saksi HJ. NORHAIDA dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan tetapi oleh terdakwa dilakukan balik nama atas namanya sendiri tanpa seijin maupun sepengetahuan saksi HJ. NORHAIDA sehingga saksi HJ. NORHAIDA tidak dapat menguasai lagi baik sebagian maupun keseluruhan atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 53 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Saksi I. Hj. NORHAIDA binti H. MUKHTAR, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi menitipkan Sertipikat Hak Milik Tanah dan bangunan milik saksi kepada Terdakwa, ternyata tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa ijin dari saksi, dia menggelapkan Sertipikat Hak Milik tersebut ke Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggadaikan Sertipikat Hak Milik Tanah dan bangunan tersebut, saksi mengetahui nya sewaktu saksi berada di Kotabaru, lalu saksi menelepon Terdakwa sekitar pertengahan bulan Juni 2018, dan saksi menanyakan tentang Sertipikat Hak Milik yang saksi titipkan kepada dia, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sertipikat Hak Milik tersebut sudah dia gadaikan kepada orang lain;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 7 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, karna dia sudah saksi anggap seperti saudara sendiri, tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan tersebut dengan nomor 10047 (pecahan dari SHM nomor 5050), atas nama MAIDI;
- Bahwa yang memiliki Sertipikat Hak Milik tersebut setelah membeli tanah yang ada bangunannya dari Pak MAIDI beserta Sertipikat Hak Milik dengan nomor 5050, kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 5050 An. MAIDI sebagai sertipikat induk tersebut di pecah, salah satu nya Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 yang diserahkan oleh Pak MAIDI kepada saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang ada bangunannya beserta Sertipikat Hak Milik nya tersebut dari Pak MAIDI pada Bulan September 2017 dengan membayar Dp / uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan cara dicicil. Kemudian hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 di Jalan Karang So, Kel. Loktabat Utara, Kota Banjarbaru saksi sudah membayar sebesar Rp. 160.000.000,- (saratus enam puluh juta rupiah) kepada saudara RIMBAWAN dengan cara dicicil melalui transfer, yang mana saudara RIMBAWAN tersebut adalah anak dari Pak MAIDI. Kemudian saksi melunasi sisa pembayarannya sampai bulan April 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dan juga membayar tunai kepada saudara RIMBAWAN;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang ada bangunannya beserta Sertipikat Hak Milik nya tersebut dari Pak MAIDI dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ada di buat tanda bukti jual beli nya berupa Surat Perjanjian Jual Beli dan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Pak MAIDI diatas Materai dan disaksikan oleh saudara RIMBAWAN, serta ada bukti pengiriman uang secara Transfer;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa nya tidak bisa ditemui dan saksi berusaha mendatangi ke toko yang sudah dibeli dari saudara MAIDI karna saudari Terdakwa mendiami atau tinggal disana sudah tidak ada lagi, kemudian saksi telphon tapi nomor nya tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi dengan sdri SAHALIAH ada punya niat mau membeli toko untuk usaha dagang, setelah itu saksi ada menyuruh sdri SAHALIAH untuk mencari lokasi, dan sdri SAHALIAH ada memberitahu ada mendapat lokasi di Jl. Karang So, Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 8 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan toko tersebut milik sdr MAIDI. Setelah itu saksi dengan sdri SAHALIAH menemui pemilik toko tersebut dan ketemu dengan anaknya yang bernama Sdr RIMBAWAN, dan terjadilah kesepakatan jual beli, dan setelah itu di buatkan surat perjanjian jual beli toko antara saksi dengan pemilik toko yang bernama sdr MAIDI. Adapun harga yang di sepakati sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di bayar secara bertahap , dan tahap pertama saksi ada menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke sdri SAHALIAH untuk di serahkan ke sdr RIMBAWAN sebagai uang tanda jadi , Kemudian hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 di Jalan Karang So, Kel. Loktabat Utara, Kota Banjarbaru saksi sudah membayar sebesar Rp. 160.000.000,- (saratus enam puluh juta rupiah) kepada saudara RIMBAWAN dengan cara dicicil melalui transfer, yang mana saudara RIMBAWAN tersebut adalah anak dari Pak MAIDI. Kemudian saksi melunasi sisa pembayarannya sampai bulan April 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dan juga membayar tunai kepada saudara RIMBAWAN, setelah lunas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI tersebut baru di serahkan oleh sdri RIMBAWAN ke saksi , dan setelah itu Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI dititip ke sdri SAHALIAH untuk di simpan karena saksi mau ke luar kota. Kemudian sekitar awal bulan Juli 2018, anak pak MAIDI yang bernama sdr RIMBAWAN ada memberitahu saksi bahwa sertipikat yang saksi titip ke sdri SAHALIAH tersebut katanya mau di balik nama oleh sdri SAHALIAH di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru, lalu saksi mendatangi ke kantor Notaris tersebut namun saksi tidak ketemu dengan Notarisnya, dan setelah itu saksi menyuruh kakak ipar saksi yang bernama ABDAL KHABIR untuk mendatangi lagi ke Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru, dan informasi yang di dapat dari saudari SUPRAPTI, S.H, M.Kn benar bahwa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI, berkasnya telah masuk ke kantor saksi dengan tujuan untuk di balik nama, dan informasinya masih dalam selesai balik Namanya;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada sdri SAHALIAH untuk membalik nama sertipikat yang saksi beli dari pak MAIDI tersebut;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 9 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa keberatan dengan adanya tindakan dari sdr SAHALIAH yang telah menggelapkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI tanpa seijin saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan tersebut adalah bernama sdr SAHALIAH adalah orang yang telah menggelapkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI dan tanpa seijin saksi;
- Bahwa 1 (Satu) Lembar surat perjanjian jual beli antara MAIDI (Pihak I / Penjual) dengan HJ. NORHAIDA (Pihak II / Pembeli) Bermatrai 3000 + 3000, adalah bukti perjanjian jual beli sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran secara bertahap, kwitansi pembayaran dari Pak MAIDI tertanggal 01 Februari 2018 dengan Nominal Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), adalah bukti pembayaran dengan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi tanda pembayaran dari pak MAIDI tertanggal 03 Februari 2018 dengan nominal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), adalah bukti pembayaran saksi kepada sdr. Rimbawan dengan membayar tunai;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran dari Pak MAIDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 05 April 2018, adalah bukti pelunasan pembayaran took;
- Bahwa 3 (Tiga) lembar Fotocopy sertifikat tanah dengan nomor SHM 10047 an. MAIDI, adalah bukti sertipikat asli;
- Bahwa Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0081499413 An. NORHAIDA, adalah bukti saksi mentransfer sejumlah uang kepada saudara SAHALIAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 skj. 13.00 wita di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya di Toko AI - Kausar milik saudara RIMBAWAN, saksi menerima sertipikat tersebut dari saudara RIMBAWAN setelah saksi melunasi pembayaran untuk pembelian tanah dan bangunan dengan alas Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 An. MAIDI dan dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit toko dengan ukuran tanah 4 x 20 di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru An. MAIDI dengan SHM No. 5050 dengan tanda tangan saudara MAIDI;
- Bahwa saksi menyerahkan sertipikat tersebut kepada saudara SAHALIAH pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 skj. 17.00 wita di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya di Toko yang baru saksi beli,

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 10 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna toko yang saksi beli tersebut bersebelahan dengan toko Al - Kausar milik saudara RIMBAWAN;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 skj. 13.00 wita di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Al - Kausar milik saudara RIMBAWAN, saksi menerima Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 An. MAIDI dan kwitansi pembelian 1 (satu) unit toko dengan ukuran tanah 4 x 20 di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru An. MAIDI dengan SHM No. 5050 dengan tanda tangan saudara MAIDI. Kemudian sertipikat tersebut saksi bawa ke Toko karna toko saksi tersebut bersebelahan dengan toko saudara RIMBAWAN. Kemudian setelah sampai ditoko saksi tersebut, saksi hanya berdua bersama saudari SAHALIAH yang mana sebelumnya saudari SAHALIAH memang menjadikan toko tersebut sebagai tempat tinggal pada saat berada di Banjarbaru. Kemudian saksi memberitahu kepada saudari SAHALIAH tentang sertipikat toko ini sudah diambil dari saudara RIMBAWAN. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi menitipkan sertipikat tersebut kepada saudari SAHALIAH dengan tujuan sertipikat tersebut disimpan saja didalam toko karna saksi akan pergi ke Jakarta menggunakan Pesawat udara makadari itu saksi suruh saudari SAHALIAH untuk menyimpan dan dijaga bersama toko yang dia tinggali.
- Bahwa tujuan saksi menyimpankan Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 An. MAIDI kepada saudari SAHALIAH adalah hanya untuk disimpan dan dijaga bersama toko yang dia tinggali dan saksi tidak ingin menjual toko tersebut karna tujuan saksi membeli toko tersebut adalah untuk berbisnis di Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 bersama dengan saudara ABDAL KHAIR mendatangi Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru namun pada saat itu kami berdua hanya bertemu dengan staf Notaris dan dijelaskan bahwa pada hari ini pelayanan sedang tutup dan NOTARIS dan PPAT SUPRPTI, S.H, M.Kn tidak berada di Kantor kemudian disarankan agar hari senin tanggal 09 Juli 2018 kembali datang kesini dan bisa menemui NOTARIS dan PPAT SUPRPTI, S.H, M.Kn. Kemudian pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 saksi menyuruh saudara ABDAL KHAIR untuk mendatangi Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRPTI, S.H, M.Kn karna saksi pada saat itu sedang berada di Kota Baru, Kemudian setelah saudara ABDAL KHAIR menemui NOTARIS dan PPAT SUPRPTI, S.H, M.Kn dan menjelaskan bahwa sertipikat

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 11 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah digelapkan oleh saudari SAHALIAH tanpa seijin dari saudari NORHAIDA dengan menunjukkan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000.-

Kemudian setelah menunjukkan bukti tersebut saudara ABDAL KHABIR memberikan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI) dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.00,- kepada saudari NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn untuk dihentikan proses balik nama menjadi SAHALIAH dan memberitahu NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn tentang akan melaporkan kejadian penggelapan ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dijelaskan oleh saudara RIMBAWAN bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 saudari SAHALIAH ada meminta Fotocopy – Fotocopy identitas serta data keluarga saudara MAIDI dan ada meminta untuk tanda tangan saudara MAIDI untuk proses pajak pada bangunan yang akan dibalik nama;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari saudara RIMBAWAN bahwa Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 An. MAIDI akan dibalik nama dikantor tersebut. Kemudian setelah saksi dan saudara ABDAL KHABIR mengecek kekantor tersebut dan memang benar setelah dijelaskan oleh NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn bahwa berkas Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 An. MAIDI sudah masuk dari tanggal 04 Juli 2018;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh saudari SAHALIAH untuk menjual atau menggadaikan Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 An. MAIDI;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buku Asli Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 An. MAIDI adalah seripikat dari pembelian tanah dan toko dari saudara MAIDI , setelah itu saksi titip ke saudari SAHALIAH untuk disimpan dan ternyata sertipikat asli tersebut tanpa seijin saksi telah digelapkan oleh saudari SAHALIAH;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 12 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi I tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya, namun keberatan terkait dengan keterangan saksi I untuk uang pembelian ruko sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diakui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang miliknya;

Saksi II ABDAL KHABIR alias KHABIR bin H. BADERUDDIN, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan yang dilaporkan saudari HJ. NORHAIDA berupa 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI dan orang yang telah menggelapkan sertipikat tersebut adalah saudari SAHALIAH.
- Bahwa saksi kenal dengan saudari SAHALIAH sudah 4 (empat) tahun karna dulu pernah bertemu dengan saudari SAHALIAH.
- Bahwa saudari HJ. NORHAIDA dan saudari SAHALIAH tidak ada hubungan keluarga karna mereka berdua hanya berteman.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui tentang sertipikat tersebut namun setelah dicertiakan oleh saudari HJ. NORHAIDA bahwa awalnya dia membeli toko beserta tanahnya di Jl. Karang So, Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru dengan harga yang di sepakati sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudari MAIDI dengan pembayaran dicicil dari bulan November 2017 sampai pelunasan pada April 2018. Kemudian setelah pembayaran lunas barulah saudara MAIDI melalui anaknya saudara RIMBAWAN menyerahkan 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI kepada saudari HJ. NORHAIDA.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui tentang proses pembelian toko dan tanah tersebut namun setelah diceritakan oleh saudari HJ. NORHAIDA bahwa tahap pertama saudari HJ. NORHAIDA ada menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke sdri SAHALIAH untuk di serahkan ke sdr RIMBAWAN sebagai uang tanda jadi , Kemudian hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 di Jalan Karang So, Kel. Loktabat Utara, Kota Banjarbaru saudari HJ. NORHAIDA sudah membayar sebesar Rp. 160.000.000,- (saratus enam puluh juta rupiah) kepada saudara RIMBAWAN dengan cara dicicil melalui transfer, yang mana saudara RIMBAWAN tersebut adalah anak dari Pak MAIDI. Kemudian saudari HJ. NORHAIDA melunasi sisa pembayarannya sampai bulan April 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 13 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak mengetahui penggelapan sertipakat yang dilakukan saudari SAHALIAH namun setelah diceritakan oleh saudari HJ. NORHAIDAH bahwa awal bulan Juli 2018 ada mendapat kabar dari saudara MAIDI, yang memberitahu bahwa saudari SAHALIAH ada menemui saudara RIMBAWAN untuk meminta tandatangan MAIDI dengan tujuan membalik nama pada sertipikat tersebut di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian cara saudari SAHALIAH menggelapkan sertipikat tersebut dengan tanpa ijin dari saudari HJ. NORHAIDA ke Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru agar dibalik nama menjadi namanya sendiri, yang sebelumnya sertipikat tersebut pada bulan April 2018 saudari HJ. NORHAIDA menitipkan kepada saudari SAHALIAH untuk disimpan didalam toko karna saudari HJ. NORHAIDA akan pergi ke luar kota.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saudari HJ. NORHAIDA berusaha menghubungi melalui Telephone namun saudari SAHALIAH sudah tidak aktif dan ada berusaha mendatangi toko di Jl. Jalan Karang So, Kel. Loktabat Utara, Kota Banjarbaru namun saudari SAHALIAH tidak ada ditempat.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 setelah mendapat informasi dari saudara MAIDI tentang saudari SAHALIAH ada mengurus balik nama pada 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI ke Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn. Kemudian pada tanggal 07 Juli 2018 saksi dan saudari HJ. NORHAIDA melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut ke kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn. namun pada hari itu kantor tersebut tidak melakukan pelayanan dan hanya bertemu dengan pegawai dikantor Notaris tersebut. Kemudian setelah saksi bertanya kepada pegawai dikantor Notaris tersebut bahwa memang benar ada client bernama saudari SAHALIAH untuk balik nama sertipikat dan dijelaskan agar menemui Notarisnya langsung pada hari senin tanggal 09 Juli 2018. Kemudian pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 saksi bertemu dengan saudari SUPRAPTI, S.H, M.Kn di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan menjelaskan bahwa 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 14 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI telah digelapkan oleh saudara SAHALIAH dengan menunjukkan bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000.

Yang mana bukti tersebut adalah pembelian saudara HJ. NORHAIDA kepada saudara MAIDI. Kemudian Notaris SUPRPTI, S.H, M.Kn menjelaskan bahwa benar sertifikat tersebut di balik nama oleh saudara SAHALIAH dan masih dalam proses pengecekan di Kantor BPN Kota Banjarbaru namun prosesnya masih belum selesai karna harus melengkapi pajak pajaknya dan persyaratan lain. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut barulah saksi mengetahui sertifikat tersebut masih dalam proses balik nama di Kantor Notaris SUPRPTI, S.H, M.Kn. selanjutnya saksi bersama saudara HJ. NORHAIDA melaporkan kejadian penggelapan sertifikat pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di kantor Polisi Polres Banjarbaru

- Bahwa kerugian saudara HJ. NORHAIDA adalah 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI, dengan nilai jual beli toko beserta tanahnya sebesar RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi II tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya, namun keberatan terkait dengan keterangan saksi II untuk masalah uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ruko adalah milik Terdakwa sendiri;

Saksi III RIMBAWAN alias IWAN bin MAIDI, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah di mintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menjualkan tanah beserta bangunan berupa toko milik Bapak saksi yang bernama sdr MAIDI.
- Bahwa Saksi telah menjual tanah yang di atasnya ada bangunan berupa toko milik bapak saksi tersebut dengan sdri NORHAIDA, adapun transaksi jual belinya pada bulan September 2017 di Lokasi bangunan toko tersebut di Jl. Karang So Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 15 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga tanah yang di atasnya ada bangunan berupa toko tersebut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan surat tanahnya berupa sertifikat tanah SHM No.10047 atas nama MAIDI.
- Bahwa adapun proses jual beli tersebut awalnya ada datang 2 (dua) perempuan yang mengaku bernama sdri NORHAIDA dan sdri SAHALIAH dan mereka berniat untuk membeli toko milik Bapak saksi di Jl Karang So Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru, setelah itu terjadilah kesepakatan dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu kami sepakat sistem pembayarannya adalah dengan cara di cicil, dan pembayaran awal / DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Dan sisanya akan di lunasi kemudian oleh sdri NORHAIDA.
- Bahwa setelah itu, ada sdri SAHALIAH mentransfer uang ke saksi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening saksi, dan katanya uang tersebut untuk pembayaran DP awal, selanjutnya Komp. Mustika graha asri jl. Mustika XI no. 07 rt 011 Rw 01 kel. Loktabat utara kec. Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan kami ada membuat surat perjanjian jual beli antara Bapak saksi sdr MAIDI dengan sdri NORHAIDA.
- Bahwa adapun isi dari surat perjanjian jual beli yang di buat pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pihak I sdr MAIDI di sebut sebagai pihak penjual dan pihak II sdri NORHAIDA di sebut sebagai pihak pembeli atas sebidang tanah dan 1 unit toko yang ada di atasnya terletak di Jl. Karang So Kel. Loktabat Utara Banjarbaru dengan ukuran tanah 4 x 20 meter persegi dan toko di atasnya dengan ukuran 4 meter x 12,5 meter yang mana menjadi satu kesatuan dalam objek jual beli ini. Dengan alas jual berupa SHM No. 5050 atas nama MAIDI yang akan di pecah dan di balik nama di kemudian hari.
 - b. Harga jual beli di sepakati Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di bayar dengan cara di cicil sampai dengan bulan maret 2018.
 - c. Biaya pemecahan SHM di tanggung oleh pihak I dan biaya balik nama di tanggung sepenuhnya oleh pihak II.
- Bahwa setelah itu sdri NORHAIDA ada menyerahkan uang lagi, lalu di buat Kwitansi tanda terima yang pertama tertanggal 01 Februari 2018 dengan nominal uang Rp 160.000.000 (eratus enam puluh juta rupiah) dan perlu saksi jelaskan bahwa kwitansi dengan nominal tersebut adalah gabungan dari uang DP yang sebelumnya telah dibayarkan melalui sdri SAHALIAH sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 16 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kwitansi tanda terima tertanggal 03 Februari 2018 dengan nominal uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) melunasi pembayaran tanah yang di atasnya ada bangunan berupa toko tersebut.

- Bahwa adapun setelah itu saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada sdri NORHAIDA, dan setelah itu saksi sudah selesai urusan dengan sdri NORHAIDA.
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan sdri SAHALIAH adalah pada tanggal 09 Juli 2018 dan waktu itu sdri SAHALIAH mendatangi saksi dan bapak saksi sdr MAIDI untuk meminta kwitansi tanda pelunasan jual beli tanah yang di atas berdiri bangunan toko tersebut, dan setelah saksi buat kan kwitansi dengan di tandatangani oleh bapak saksi sdr MAIDI, kemudian alasan Sdri SAHALIAH meminta kwitansi tersebut katanya untuk persyaratan balik nama sertifikat yang sebelumnya telah saksi serahkan ke sdri NORHAIDA.
- Bahwa adapun saksi terakhir ketemu dengan sdri NORHAIDA adalah sekitar bulan juli 2018 dan waktu itu datang ke rumah dan menanyakan apakah sdri SAHALIAH ada meminta kwitansi tanda pembayaran lunas pembelian tanah yang di atasnya ada bangunan tokonya tersebut dan kata sdri SAHALIAH kwitansi tersebut untuk persyaratan balik nama sertifikat.dan karena pikran saksi bahwa sdri SAHALIAH katanya mengaku sebagai keluarga dengan sdri NORHAIDA, lalu saksi buat kan kwitansi tersebut dengan tanda tangan bapak saksi sdr MAIDI tertanggal 01 September 2017 dengan nominal uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau sertifikat yang sebelumnya saksi serahkan ke sdri NORHAIDA tersebut telah di gelapkan oleh sdri SAHALIAH, dan saksi tahu sewaktu saksi dan bapak saksi di panggil oleh polisi dan di jelaskan bahwa Sdri SAHALIAH telah menggelapkan sertifikat milik sdri NORHAIDA dengan cara di balik nama di kantor NOTARIS dan PPAT SUPRPTI, S.H, M. Kn, yang sebelumnya oleh sdri NORHAIDA di titipkan ke sdri SAHALIAH dan itupun tanpa seijin dari pemilik sertifikat sdri NORHAIDA dan perlu saksi jelaskan bahwa mengenai pemilik sertifikat tersebut saksi sebelumnya tidak mengetahui karena di waktu transaksi jual beli tersebut mereka (sdri NORHAIDA dengan sdri SAHALIAH) selalu datang berdua ke rumah dan mereka mengaku keluarga, namun setelah adanya permasalahan ini, sdri NORHAIDA menjelaskan ke saksi bahwa sdr NORHAIDA dengan sdri

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 17 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHALIAH tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya berteman saja. Jadi menurut saksi pemilik sertifikat tersebut adalah sdri NORHAIDA.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau sertifikat yang sebelumnya saksi serahkan ke sdri NORHAIDA tersebut telah di gelapkan oleh sdri SAHALIAH, dan saksi tahu sewaktu saksi dan bapak saksi di panggil oleh polisi dan di jelaskan bahwa Sdri SAHALIAH telah menggelapkan sertifikat milik sdri NORHAIDA dengan cara di balik nama dikantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M. Kn, yang mana sebelumnya oleh sdri NORHAIDA di titipkan ke sdri SAHALIAH dan itupun tanpa seijin dari pemilik sertifikat sdri NORHAIDA.
- Bahwa adapun barang bukti berupa surat perjanjian jual beli tersebut adalah bukti surat kesepakatan jual beli antara bapak saksi MAIDI dengan sdri NORHAIDA., dan 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama sdri NORHAIDA adalah tanda terima pembayaran yang di tandatangani bapak saksi sdr MAIDI, kemudian 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama SAHALIAH tersebut adalah kwitansi yang di tandatangani oleh bapak saksi MAIDI karena waktu itu sdri SAHALIAH minta untuk persyaratan balik nama sertifikat dikantor Notaris, kemudian sertifikat Asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan No. SHM 10047 atas nama MAIDI tersebut adalah sertifikat asli yang sebelumnya saksi serahkan ke sdri NORHAIDA.
- Bahwa pembayaran toko beserta tanahnya pada bulan Februari 2018 telah mencapai Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian sisa pembayaran Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui transfer dan tunai dengan dicicil sampai lunas kepada saudara RIMBAWAN. Kemudian pembelian toko beserta tanahnya sudah dilunasi oleh saudari HJ. NORHAIDA pada tanggal 05 April 2018 di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Al-Kausar milik saksi.
- Bahwa setelah jual beli toko beserta tanahnya sudah lunas, saksi memberikan Sertipikat Hak Milik dengan nomor 10047 An. MAIDI kepada saudari HJ. NORHAIDA pada tanggal 05 April 2018 skj. 13.00 Wita di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Al-Kausar milik saksi dan saksi ada membuat kwitansi An. HJ. NORHAIDA tentang jual beli 1 (satu) unit toko dengan ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI dengan SHM Nomor 5050 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ditandatangani oleh bapak saksi An. MAIDI.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 18 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui proses balik nama yang dilakukan saudara SAHALIAH karna saudara SAHALIAH menemui saksi untuk meminta bantuan agar melengkapi beberapa persyarat balik nama sertipikat di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRPTI, S.H, M.Kn.
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Al- Kausar milik saksi, saksi bertemu dengan saudara SAHALIAH dan saudara SAHALIAH meminta bantuan kepada saksi agar meminta dibuatkan kwitansi pembelian toko beserta tanahnya yang sudah dibeli dan meminta fotocopy identitas dan fotocopy keluarga bapak saksi An. MAIDI. Kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada bapak MAIDI dan barulah bisa menyiapkan dan menyerahkan beberapa persyaratan yang diminta saudara SAHALIAH pada tanggal 09 Juli 2018 di Jl. Karang so Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa syarat – syarat yang diminta saudara SAHALIAH, sebagai berikut :
 - Minta dibuatkan 1 (satu) Lembar kwitansi An. SAHALIAH tentang pembelian toko ke saudara MAIDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 1 September 2017;
 - Minta 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
 - Minta 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
 - Minta 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
 - Minta 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
 - Minta Tandatangan bapak MAIDI untuk 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU yang sebelumnya sudah dibawa oleh saudara SAHALIAH;
 - Minta Tandatangan bapak MAIDI untuk 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermatrai 6000;
 - Minta Tandatangan bapak MAIDI untuk 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK namun tidak di tandatangani oleh bapak MAIDI;
- Bahwa awalnya saksi disuruh saudara SAHALIAH membuatkan kwitansi tersebut dengan tulisan tangan saksi sendiri dan tanda tangan bapak saksi An. MAIDI karna pada saat itu saudara SAHALIAH beralasan bahwa tulisan tanganya jelek dan menyuruh saksi menulis kwitansinya. Kemudian saksi disuruh untuk menuliskan tanggal yang tertera di kwitansi tersebut menjadi 1 September 2017 karna saudara SAHALIAH beralasan akan menggunakan kwitansi tersebut untuk syarat balik nama dikantor NOTARIS dan PPAT SUPRPTI, S.H, M.Kn beserta persyaratan lain yang

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 19 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilengkapinya dan awalnya saksi tidak curiga terhadap saudari SAHALIAH karna awalnya saksi mengenal hubungan saudari HJ. NORHAIDA merupakan kakak beradik dengan saudari SAHALIAH dan saksi ada melihat sertipikat asli SHM Nomor 10047 berada ditangan saudari SAHALIAH.

- Bahwa pada tanggal 06 juli 2018 saksi menghubungi saudari HJ. NORHAIDA tentang adanya saudari SAHALIAH mengurus balik nama sertipikat. Kemudian mendengar informasi saksi tersebut, saudari HJ. NORHAIDA kaget akan tersebut dan menanyakan kebenarannya kepada saksi karna sebelumnya saudari HJ. NORHAIDA tidak berada di Banjarbaru dan tidak mengetahui serta saudari SAHALIAH tidak ada meminta ijin dari saudari HJ. NORHAIDA akan melakukan proses balik nama di kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn. Kemudian saudari HJ. NORHAIDA ada bilang kepada saksi bahwa tanggal 07 Juli 2018 akan mengecek langsung ke kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn.

Atas keterangan saksi III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi IV SUPRAPTI,S.H.,M.Kn., binti LAODE MAJARUDIN saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti untuk diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan saudari HJ. NORHAIDA.
- Bahwa iya saksi mengetahui, yang melakukan penipuan adalah seorang perempuan An. SAHALIAH dan korban penggelapan adalah saudari HJ. NORHAIDA.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudari HJ. NORHAIDA dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan saudari SAHALIAH sudah 10 (sepuluh) bulan karna sebelumnya saudari SAHALIAH pernah menjadi klien untuk balik nama tanah (jual beli).
- Bahwa penggelapan yang dilakukan saudari SAHALIAH berupa 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI dan tujuannya adalah untuk proses balik nama menjadi An. SAHALIAH.
- Bahwa awalnya saudari SAHALIAH datang sendiri kekantor saksi dengan tujuan membalik nama 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 20 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI menjadi An. SAHALIAH. Kemudian dalam proses balik nama tersebut saudara SAHALIAH melengkapi persyaratannya berupa :

- 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;

Kemudian setelah persyaratan dipenuhi dan ada beberapa syarat yang menyusul untuk dilengkapi oleh saudari SAHALIAH, saksi menerima sertifikat tersebut untuk di proses balik nama menjadi An. SAHALIAH.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, skj 13.00 wita di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara, saudari SAHALIAH menyerahkan sertifikat tersebut dan pada waktu itu saudari SAHALIAH hanya sendiri datang ke kantor saksi.
- Bahwa setelah menerima sertifikat beserta persyaratan yang sudah dilengkapi oleh saudari SAHALIAH barulah saksi mulai memproses balik nama dengan tahapan pertama berupa pengecekan sertifikat hak milik 10047 di Kantor BPN Kota Banjarbaru setelah itu akan menyelesaikan urusan pajak - pajaknya dan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan saksi kemudian didaftarkan ke BPN Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 skj 09.00 wita di kantor BPN Kota Banjarbaru telah melakukan pengecekan sertifikat HM 10047 dan hasil pengecekannya adalah memang benar sertifikat HM 10047 An. MAIDI sudah terdaftar.
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi dari SHM tersebut di Jl. Karang So Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya terdapat 1 (satu) unit Toko diatas tanahnya.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 21 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, skj 13.00 wita di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M. Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara, saudari SAHALIAH menyerahkan sertipikat tersebut dengan beberapa persyaratan proses balik nama sertipikat dan pada waktu itu saudari SAHALIAH hanya sendiri datang ke kantor saksi. Kemudian saksi menerima dan mulai memproses balik nama pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 skj 09.00 wita di kantor BPN Kota Banjarbaru telah melakukan pengecekan sertipikat HM 10047 dan hasil pengecekannya adalah memang benar sertipikat HM 10047 An. MAIDI sudah terdaftar dan setelah itu akan menyelesaikan urusan pajak - pajaknya dan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan saksi kemudian didaftarkan ke BPN Kota Banjarbaru. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 bulan Juli 2018 ada seorang laki-laki bernama ABDAL KHABIR mengaku sebagai keluarga dari saudari HJ. NORHAIDA mendatangi kantor saksi dan menanyakan tentang 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI. Kemudian saksi menjelaskan bahwa memang benar sertipikat tersebut sudah masuk ke kantor saksi dengan tujuan balik nama menjadi An. SAHALIAH dan masih dalam proses. Setelah mendapatkan informasi tersebut saudara ABDUL KHABIR memberitahu kepada saksi bahwa sertipikat tersebut telah digelapkan oleh saudari SAHALIAH karna sertipikat tersebut adalah milik saudari HJ. NORHAIDA dibuktikan dengan bukti pembelian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 saksi mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru bahwa ada laporan polisi dari saudari HJ. NORHAIDA tentang penggelapan sertifikat yang dilakukan oleh saudari SAHALIAH. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut SHM 10047 An. MAIDI yang mana sudah selesai pengecekan dari BPN Kota Banjarbaru, saksi simpan di kantor saksi dan untuk proses selanjutnya untuk balik nama tidak saksi lanjutkan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 skj 14.00 wita di kantor saksi datang 4 (empat)

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 22 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota kepolisian Polres Banjarbaru Menggunakan pakaian hem / sipil untuk melakukan penyitaan berupa :

- 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar pembayaran pengecekan Sertipikat HM 10047 di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohon 22635 / 2018 dari SUPRPTI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000,- .

Selanjutnya semua barang sitaan tersebut dibawa dan diamankan di Polres Banjarbaru sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan.

- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat fotocopy Kwitansi jual beli 1 (satu) unit toko sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana menjadi objek pada sertipikat tersebut.
- bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 23 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (Satu) lembar pembayaran pengecekan Sertipikat HM 10047 di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- C. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohon 22635 / 2018 dari SUPRPTI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- D. 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
- E. 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
- F. 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
- G. 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- H. 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- I. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- J. 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- K. 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- L. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
- M. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- N. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000.

saksi mengenali seluruh barang bukti tersebut semuanya disita dari saksi karna pada poin "A" sampai "L" merupakan persyaratan balik nama yang diajukan oleh saudari SAHALIAH dan pada poin "M" dan "N" merupakan bukti jual beli kepemilikan dari saudari HJ. NORHAIDA.

- Bahwa mengenali seorang perempuan tersebut bernama saudari SAHALIAH dan memang benar saudari SAHALIAH adalah orang yang akan mengurus balik nama Sertipikat asli nomor SHM 10047 An. MAIDI dikantor saksi.
- Bahwa 1 (Satu) lembar Surat Tanda terima tersebut merupakan tanda bukti saudari SAHALIAH datang ke kantor saksi untuk meminta balik nama sertipikat.
- Bahwa saksi mengetahui untuk 2 (dua) tanda bukti kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut :

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 24 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi An. SAHALIAH warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- per tanggal 01 September 2017 merupakan bukti pembelian toko yang diserahkan saudari SAHALIAH kepada saksi untuk nantinya sertifikat akan dibalik nama menjadi nama saudari SAHALIAH sendiri dan pada saat itu saudari SAHALIAH mengurus balik nama juga melampirkan sertifikat asli SHM No. 10047 An. MAIDI dan bisa memberikan Fotocopy Identitas saudara MAIDI dan identitas keluarganya, sehingga hal tersebut membuat saksi percaya dan akan menguruskan balik nama yang dipintanya.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI SHM No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000,- per tanggal 05 April 2018 merupakan tanda bukti kwitansi Aslinya yang ditunjukkan keluarga saudari HJ. NORHAIDA An. ABDAL KHAIR yang ditunjukkan kepada saksi saat pertemuan di kantor saksi, yang kemudian saksi fotocopy untuk saksi simpan di berkas saudari SAHALIAH guna nantinya diperlihatkan kepada saudari SAHALIAH bahwa proses balik nama tidak bisa dilanjutkan sebelum masalah dengan saudari HJ. NORHAIDA selesai
- Bahwa awalnya setelah berkas dilengkapi oleh saudari SAHALIAH kemudian saksi mengajukan proses pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 10047 An. MAIDI ke Kantor BPN Kota Banjarbaru. Kemudian setelah di cek oleh BPN Kota Banjarbaru bahwa benar sertifikat tersebut telah terdaftar di Kantor BPN Kota Banjarbaru. Setelah pengecekan sertifikat dari BPN Kota Banjarbaru selanjutnya sertifikat tersebut kembali ke saksi dan selanjutnya di Kantor Notaris dan PPAT SUPRPTI, S.H., M. Kn akan dilakukan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli setelah Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) telah dibayar. Tapi karna adanya komplain atau pemberitahuan dari pihak saudari HJ. NORHAIDA yang mengaku bahwa sertifikat tersebut adalah miliknya dengan dibuktikan 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI) di tanggal 01 Februari 2018 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000,- di tanggal 05 April 2018. Kemudian sertifikat tersebut tidak

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 25 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lanjutkan proses balik nama karna saudari SAHALIAH telah di laporkan ke Kepolisian Polres Banjarbaru sehubungan dengan perkara penggelapan sertipikat.

Atas keterangan saksi IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi V NOR PATONAH binti HUSAINI saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saudari SAHALIAH datang sendiri kekantor saksi dengan tujuan membalik nama 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI menjadi An. SAHALIAH. Kemudian dalam proses balik nama tersebut saudara SAHALIAH melengkapi persyaratnya berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
 - 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
 - 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;

Kemudian setelah persyaratan dipenuhi dan ada beberapa syarat yang menyusul untuk dilengkapi oleh saudari SAHALIAH, saksi menerima sertipikat tersebut untuk di proses balik nama menjadi An. SAHALIAH.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, skj 13.00 wita di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara, saudari SAHALIAH menyerahkan sertipikat tersebut dan pada waktu itu saudari SAHALIAH hanya sendiri datang ke kantor saksi.
- Bahwa setelah menerima sertipikat beserta persyaratan yang sudah dilengkapi oleh saudari SAHALIAH barulah saksi mulai memproses balik nama dengan tahapan pertama berupa pengecekan sertipikat hak milik 10047 di Kantor BPN Kota Banjarbaru setelah itu akan menyelesaikan

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 26 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pajak - pajaknya dan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan saksi kemudian didaftarkan ke BPN Kota Banjarbaru.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 skj 09.00 wita di kantor BPN Kota Banjarbaru telah melakukan pengecekan sertifikat HM 10047 dan hasil pengecekannya adalah memang benar sertifikat HM 10047 An. MAIDI sudah terdaftar.
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi dari SHM tersebut di Jl. Karang So Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tepatnya terdapat 1 (satu) unit Toko diatas tanahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, skj 13.00 wita di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M. Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara, saudari SAHALIAH menyerahkan sertifikat tersebut dengan beberapa persyaratan proses balik nama sertifikat dan pada waktu itu saudari SAHALIAH hanya sendiri datang ke kantor saksi. Kemudian saksi menerima dan mulai memproses balik nama pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 skj 09.00 wita di kantor BPN Kota Banjarbaru telah melakukan pengecekan sertifikat HM 10047 dan hasil pengecekannya adalah memang benar sertifikat HM 10047 An. MAIDI sudah terdaftar dan setelah itu akan menyelesaikan urusan pajak - pajaknya dan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan saksi kemudian didaftarkan ke BPN Kota Banjarbaru. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 bulan Juli 2018 ada seorang laki-laki bernama ABDAL KHABIR mengaku sebagai keluarga dari saudari HJ. NORHAIDA mendatangi kantor saksi dan menanyakan tentang 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI. Kemudian saksi menjelaskan bahwa memang benar sertifikat tersebut sudah masuk ke kantor saksi dengan tujuan balik nama menjadi An. SAHALIAH dan masih dalam proses. Setelah mendapatkan informasi tersebut saudara ABDUL KHABIR memberitahu kepada saksi bahwa sertifikat tersebut telah digelapkan oleh saudari SAHALIAH karna sertifikat tersebut adalah milik saudari HJ. NORHAIDA dibuktikan dengan bukti pembelian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 27 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 saksi mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru bahwa ada laporan polisi dari saudari HJ. NORHAIDA tentang penggelapan sertifikat yang dilakukan oleh saudari SAHALIAH. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut SHM 10047 An. MAIDI yang mana sudah selesai pengecekan dari BPN Kota Banjarbaru, saksi simpan di kantor saksi dan untuk proses selanjutnya untuk balik nama tidak saksi lanjutkan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 skj 14.00 wita di kantor saksi datang 4 (empat) Anggota kepolisian Polres Banjarbaru Menggunakan pakaian hem / sipil untuk melakukan penyitaan berupa :

- 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar pembayaran pengecekan Sertipikat HM 10047 di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohon 22635 / 2018 dari SUPRPTI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000,- .

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 28 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya semua barang sitaan tersebut dibawa dan diamankan di Polres Banjarbaru sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan.

- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat fotocopy Kwitansi jual beli 1 (satu) unit toko sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana menjadi objek pada sertipikat tersebut.
- bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (Satu) Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI;
 - B. 1 (Satu) lembar pembayaran pengecekan Sertipikat HM 10047 di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
 - C. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohon 22635 / 2018 dari SUPRPTI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
 - D. 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
 - E. 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
 - F. 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
 - G. 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
 - H. 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
 - I. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
 - J. 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
 - K. 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
 - L. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
 - M. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
 - N. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000.

saksi mengenali seluruh barang bukti tersebut semuanya disita dari saksi karna pada poin "A" sampai "L" merupakan persyaratan balik nama yang diajukan oleh saudari SAHALIAH dan pada poin "M" dan "N" merupakan bukti jual beli kepemilikan dari saudari HJ. NORHAIDA.

- Bahwa mengenali seorang perempuan tersebut bernama saudari SAHALIAH dan memang benar saudari SAHALIAH adalah orang yang

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 29 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengurus balik nama Sertipikat asli nomor SHM 10047 An. MAIDI dikantor saksi.

- Bahwa 1 (Satu) lembar Surat Tanda terima tersebut merupakan tanda bukti saudara SAHALIAH datang ke kantor saksi untuk meminta balik nama sertipikat.
- Bahwa saksi mengetahui untuk 2 (dua) tanda bukti kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi An. SAHALIAH warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- per tanggal 01 September 2017 merupakan bukti pembelian toko yang diserahkan saudara SAHALIAH kepada saksi untuk nantinya sertipikat akan dibalik nama menjadi nama saudara SAHALIAH sendiri dan pada saat itu saudara SAHALIAH mengurus balik nama juga melampirkan sertipikat asli SHM No. 10047 An. MAIDI dan bisa memberikan Fotocopy Identitas saudara MAIDI dan identitas Keluarganya, sehingga hal tersebut membuat saksi percaya dan akan menguruskan balik nama yang dipintanya.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI SHM No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000,- per tanggal 05 April 2018 merupakan tanda bukti kwitansi Aslinya yang ditunjukkan keluarga saudara HJ. NORHAIDA An. ABDAL KHAIR yang ditunjukkan kepada saksi saat pertemuan dikantor saksi, yang kemudian saksi fotocopy untuk saksi simpan di berkas saudara SAHALIAH guna nantinya diperlihatkan kepada saudara SAHALIAH bahwa proses balik nama tidak bisa dilanjutkan sebelum masalah dengan saudara HJ. NORHAIDA selesai
- Bahwa awalnya setelah berkas dilengkapi oleh saudara SAHALIAH kemudian saksi mengajukan proses pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 10047 An. MAIDI ke Kantor BPN Kota Banjarbaru. Kemudian setelah di cek oleh BPN Kota Banjarbaru bahwa benar sertipikat tersebut telah terdaftar di Kantor BPN Kota Banjarbaru. Setelah pengecekan sertipikat dari BPN Kota Banjarbaru selanjutnya sertipikat tersebut kembali ke saksi dan selanjutnya di Kantor Notaris dan PPAT SUPRPTI, S.H., M. Kn akan dilakukan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli setelah Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) telah dibayar. Tapi karna adanya komplain atau pemberitahuan dari pihak saudara HJ. NORHAIDA yang

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 30 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa sertifikat tersebut adalah miliknya dengan dibuktikan 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI) di tanggal 01 Februari 2018 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000,- di tanggal 05 April 2018. Kemudian sertifikat tersebut tidak saksi lanjutkan proses balik nama karna saudari SAHALIAH telah di laporkan ke Kepolisian Polres Banjarbaru sehubungan dengan perkara penggelapan sertifikat.

Atas keterangan saksi V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa SAHALIAH alias LIA binti NURJI (Alm) dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap Sertipikat Hak Milik.
- Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut berupa sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI. Dan SHM tersebut milik saudari HJ. NORHAIDA.
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi yang menguntungkan atau meringankan yang terdakwa ajukan dan terdakwa akan menjawab sendiri saja.
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah saudari HJ. NORHAIDA, yang mana saudari HJ. NORHAIDA membeli toko dan bangunan dengan sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudari HJ. NORHAIDA sudah 4 (empat) tahun dan sudah menggagap saudari HJ. NORHAIDA seperti kakak sendiri dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudari HJ. NORHAIDA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 bulan Juli 2018 terdakwa ada mengurus balik nama pada sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI di kantor Notaris SUPRPTI, S.H., M.Kn. di Jl. Kebun Karet Komplek Ruko Griya Aditya No. 02 Kec. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tanpa seijin dari saudari HJ. NORHAIDA.
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saudari HJ. NORHAIDA untuk membeli 1 (satu) unit toko di daerah Kota Banjarbaru untuk berusaha dagang. Kemudian terdakwa memberitahu saudari HJ. NORHAIDA bahwa ada toko yang dijual di Jl. Karang So,Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 31 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara MAIDI. Kemudian terdakwa dan saudari HJ. NORHAIDA mendatangi ke lokasi tersebut dan bertemu anaknya saudara MAIDI yang bernama saudara RIMBAWAN dan terjadilah kesepakatan jual beli tanah dan toko sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat SHM No. 5050 An. MAIDI yang nantinya SHM akan dipecah dan akan di bayar secara bertahap oleh saudari HJ. NORHAIDA, yang mana terdakwa ada membayarkan Dp atau uang tanda jadi pembelian tanah dan toko kepada saudara RIMBAWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer Bank Mualamat. selanjutnya setelah terdakwa membayarkan Dp atau uang tanda jadi pada bulan September 2017 kemudian pembayaran akan diteruskan oleh saudari HJ. NORHAIDA sampai pelunasanya pada bulan April 2018. Kemudian pada bulan April 2018 pembayaran tanah dan toko yang dibayarkan secara bertahap oleh saudari HJ. NORHAIDA telah lunas dan barulah saudara RIMBAWAN menyerahkan sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI kepada saudari HJ. NORHAIDA, yang mana sertifikat tersebut merupakan pecahan dari sertifikat SHM No. 5050 An. MAIDI.

- Bahwa terdakwa mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh saudari HJ. NORHAIDA karna terdakwa ada ikut denganya apabila pembayaran tunai dan melakukan pengurusan surat-surat hitam diatas putih kepada saudara RIMBAWAN dan terdakwa diberitahu saudari HJ. NORHAIDA apabila ada pembayaran melalui Transfer. Awalnya pada bulan September 2017 terdakwa secara bertahap mentransfer kepada saudara RIMBAWAN sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi atau uang DP. Kemudian saudari HJ. NORHAIDA melanjutkan pembayaran secara bertahap dengan mentransfer kepada saudara RIMBAWAN hingga pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 saudari HJ. NORHAIDA sudah membayar sebesar Rp. 160.000.000,- (saratus enam puluh juta rupiah). Kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli antara saudara MAIDI sebagai pihak I (PENJUAL) dengan saudari HJ. NORHAIDA sebagai pihak II (PEMBELI) dengan disaksikan saudara RIMBAWAN. Kemudian saudari HJ. NORHAIDA melakukan pembayaran secara bertahap lagi dengan mentransfer kepada saudara RIMBAWAN sampai pada bulan April 2018 melunasi sisa pembayarannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Kemudian setelah pembayaran tersebut lunas saudara RIMBAWAN menyerahkan sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI kepada saudari HJ. NORHAIDA.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 32 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui karna pada bulan April 2018 saudari HJ. NORHAIDA menerima sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI dari saudara RIMBAWAN, kemudian sertifikat tersebut dititipkan kepada terdakwa karna terdakwa mendiami dan merawat toko di Jl. Karang So, Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa awalnya saudari HJ. NORHAIDA akan bepergian keluar kota dan menitipkan begitu saja karna terdakwa sudah kenal lama dengan saudari HJ. NORHAIDA dan terdakwa menyimpan sertifikat tersebut didalam toko.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan dengan saudari HJ. NORHAIDA namun pada saat terdakwa mengalami permasalahan pada perekonomian di bulan Juni 2018 dan membuat terdakwa kepikiran untuk menggelapkan sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI untuk terdakwa gadaikan tanpa seijin saudari HJ. NORHAIDA.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saudari HJ. NORHAIDA dengan tujuan membalik nama pada sertifikat tersebut dikantor Notaris tersebut dan nantinya apabila sertifikat tersebut sudah dibalik nama menjadi An. SAHALIYAH akan terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi client di kantor Notaris dan PPAT SUPRAPTI, S.H., M.Kn untuk balik nama tanah (jual beli). kemudian pada pada hari Rabu tanggal 04 bulan Juli 2018 terdakwa ada mengurus balik nama pada sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI di kantor Notaris dan PPAT SUPRAPTI, S.H., M.Kn. di Jl. Kebun Karet Komplek Ruko Griya Aditya No. 02 Kec. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tanpa seijin dari saudari HJ. NORHAIDA. Kemudian setelah itu terdakwa melengkapi administrasi yang diminta pada kantor Notaris dan PPAT tersebut. Kemudian pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 terdakwa mendatangi saudara MAIDI untuk meminta fotocopy identitas – identitas keluarganya dan meminta tanda tangan saudara MAIDI untuk pengurusan pajak-pajak pada objek sertifikat yang akan terdakwa balik nama serta meminta untuk dibuatkan kwitansi jual beli tanah dan toko dari terdakwa sebagai Pembeli dan saudara MAIDI sebagai penjual, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ditanda tangani oleh saudara MAIDI. Kemudian setelah itu terdakwa menyerahkan syarat – syarat berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 33 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;

Di kantor Notaris dan PPAT SUPRPTI, S.H., M.Kn, agar proses balik nama sertipikat selesai.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan proses balik nama pada sertifikat tersebut di Di kantor Notaris dan PPAT SUPRPTI, S.H., M.Kn diketahui oleh saudari HJ. NORHAIDA karna saudari HJ. NORHAIDA mendapat informasi dari saudara MAIDI tentang adanya terdakwa yang mengurus proses balik nama di kantor Notaris dan PPAT tersebut. Kemudian terdakwa ada menghubungi saudari HJ. NORHAIDA melewati aplikasi INSTAGRAM (pesan DM) dengan mengatakan bahwa terdakwa telah mengurus balik nama pada sertipikat tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut saudari HJ. NORHAIDA tidak lagi berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui tindakan dari saudari HJ. NORHAIDA namun setelah diberitahu oleh saudara RIMBAWAN melalui telephone pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 bahwa saudari HJ. NORHAIDA melaporkan ke Kantor Kepolisian Polres Banjarbaru sehubungan dengan tindakan terdakwa yang telah mengurus proses balik nama pada sertipikat tersebut tanpa ijin dari saudari HJ. NORHAIDA. Karna sebelumnya saudara RIMBAWAN diberitahu oleh saudari HJ. NORHAIDA dengan mengatakan seperti itu, kemudian setelah mengetahui bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi, terdakwa berusaha memberitahu saudara RIMBAWAN hendak bertemu dengan saudari HJ. NORHAIDA namun saudara RIMBAWAN menjelaskan saudari HJ. NORHAIDA tidak ingin ditemui dan bersedia ditemui di kantor Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018.
- Bahwa tindakan terdakwa adalah ingin menemui saudari HJ. NORHAIDA di kantor Kepolisian Polres Banjarbaru. Kemudian setelah bertemu dengan saudari HJ. NORHAIDA terdakwa diberikan waktu mediasi oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun setelah

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 34 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi selesai terdakwa dan saudari HJ. NORHAIDA tidak menemukan jalan keluar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 skj. 09.00 wita di Polres Banjarbaru setelah diberi waktu mediasi oleh pihak Kepolisian dengan saudari HJ. NORHAIDA bahwa tidak menemukan jalan keluar karna terdakwa meminta kepada saudari HJ. NORHAIDA untuk mengembalikan uang terdakwa yang telah dibayarkan sebagai DP / uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saudari HJ. NORHAIDA tidak bersedia membayarkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karna menganggap uang tersebut adalah uangnya sendiri yang saudari HJ. NORHAIDA transferkan kepada terdakwa dan mengenai transfer tersebut memang benar terdakwa ada menerima transfer beberapa kali dari saudari HJ. NORHAIDA dengan nominal yang berbeda – beda namun tujuan dari saudara HJ. NORHAIDA mentransfer sejumlah uang bukan untuk sebagai DP / uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudari HJ. NORHAIDA adalah sertifikat SHM No. 10047 an. MAIDI, dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sertifikat SHM No. 10047 an. MAIDI belum selesai proses balik namanya karna pada tanggal 04 Juli 2018 baru terdakwa mulai proses balik namanya dikantor notaris tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum namun pada saat terdakwa diperiksa di Polres Banjarbaru barulah terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa tanda terima kantor Notaris yang berisi sudah terima dari : NN. SAHALIYAH Berupa : ASLI SHM NO 10047 / MAHDI pada tanggal 04 juli 2018 dan ditandatangani oleh SAHALIYAH dan tanda tangan SUPRPTI, S.H, M.Kn adalah bukti proses balik nama yang terdakwa lakukan dikantor Notaris dan PPAT tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa:

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 35 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda terima Berupa : ASLI SHM NO 10047 / MAIDI dikantor Notaris dan PPAT SUPRPTI, S.H, M.Kn dari : NN. SAHALIAH kepada SUPRPTI, S.H, M.Kn. tanggal 04 Juli 2018.
- 1 (Satu) Lembar surat perjanjian jual beli antara MAIDI (Pihak I / Penjual) dengan HJ. NORHAIDA (Pihak II / Pembeli) Bermatrai 3000 + 3000;
- 1 (Satu) Lembar kwitansi warna hijau untuk pembayaran toko pak MAIDI dengan pembayaran Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) bermatrai 6000 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk pembayaran toko pak MAIDI dengan harga rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bermatrai 3000;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pembayaran 1 unit toko di jl. karang so kel. loktabat utara. kota banjarbaru ,ukuran tanah 4 x 20 an. MAIDI, shm no. 5050 dengan harga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bermatrai 3000 + 3000;
- 3 (Tiga) lembar Fotocopy sertifikat tanah dengan nomor SHM 10047 an. MAIDI;
- Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0081499413 An. NORHAIDA.
- 1 (Satu) buku Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar pembayaran pengecekan Sertipikat HM 10047 di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohon 22635 / 2018 dari SUPRPTI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 36 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap Sertipikat Hak Milik.
- ❖ Bahwa benar Sertipikat Hak Milik tersebut berupa sertipikat SHM No. 10047 An. MAIDI. Dan SHM tersebut milik saudari HJ. NORHAIDA;
- ❖ Bahwa benar dalam perkara ini tidak ada saksi yang menguntungkan atau meringankan yang Terdakwa ajukan;
- ❖ Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa adalah saudari HJ. NORHAIDA, yang mana saudari HJ. NORHAIDA membeli toko dan bangunan dengan sertipikat SHM No.10047 An. MAIDI;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saudari HJ. NORHAIDA sudah 4 (empat) tahun dan sudah menganggap saudari HJ. NORHAIDA seperti kakak sendiri dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudari HJ. NORHAIDA.
- ❖ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 bulan Juli 2018 terdakwa ada mengurus balik nama pada sertipikat SHM No. 10047 An. MAIDI di kantor Notaris SUPRPTI, S.H., M.Kn. di Jl. Kebun Karet Komplek Ruko Griya Aditya No. 02 Kec. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tanpa seijin dari saudari HJ. NORHAIDA.
- ❖ Bahwa benar awalnya terdakwa mengajak saudari HJ. NORHAIDA untuk membeli 1 (satu) unit toko di daerah Kota Banjarbaru untuk berusaha dagang. Kemudian terdakwa memberitahu saudari HJ. NORHAIDA bahwa ada toko yang dijual di Jl. Karang So,Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru milik saudara MAIDI. Kemudian terdakwa dan saudari HJ. NORHAIDA mendatangi ke lokasi tersebut dan bertemu anaknya saudara MAIDI yang bernama saudara

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 37 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMBAWAN dan terjadilah kesepakatan jual beli tanah dan toko sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat SHM No. 5050 An. MAIDI yang nantinya SHM akan dipecah dan akan di bayar secara bertahap oleh saudara HJ. NORHAIDA, yang mana terdakwa ada membayarkan Dp atau uang tanda jadi pembelian tanah dan toko kepada saudara RIMBAWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer Bank Muallamat. selanjutnya setelah terdakwa membayarkan Dp atau uang tanda jadi pada bulan September 2017 kemudian pembayaran akan diteruskan oleh saudara HJ. NORHAIDA sampai pelunasanya pada bulan April 2018. Kemudian pada bulan April 2018 pembayaran tanah dan toko yang dibayarkan secara bertahap oleh saudara HJ. NORHAIDA telah lunas dan barulah saudara RIMBAWAN menyerahkan sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI kepada saudara HJ. NORHAIDA, yang mana sertifikat tersebut merupakan pecahan dari sertifikat SHM No. 5050 An. MAIDI.

- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh saudara HJ. NORHAIDA karna terdakwa ada ikut denganya apabila pembayaran tunai dan melakukan pengurusan surat-surat hitam diatas putih kepada saudara RIMBAWAN dan terdakwa diberitahu saudara HJ. NORHAIDA apabila ada pembayaran melalui Transfer. Awalnya pada bulan September 2017 terdakwa secara bertahap mentransfer kepada saudara RIMBAWAN sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi atau uang DP. Kemudian saudara HJ. NORHAIDA melanjutkan pembayaran secara bertahap dengan mentransfer kepada saudara RIMBAWAN hingga pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 saudara HJ. NORHAIDA sudah membayar sebesar Rp. 160.000.000,- (saratus enam puluh juta rupiah). Kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli antara saudara MAIDI sebagai pihak I (PENJUAL) dengan saudara HJ. NORHAIDA sebagai pihak II (PEMBELI) dengan disaksikan saudara RIMBAWAN. Kemudian saudara HJ. NORHAIDA melakukan pembayaran secara bertahap lagi dengan mentransfer kepada saudara RIMBAWAN sampai pada bulan April 2018 melunasi sisa pembayarannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Kemudian setelah pembayaran tersebut lunas saudara RIMBAWAN menyerahkan sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI kepada saudara HJ. NORHAIDA.
- ❖ Bahwa benar mengetahui karna pada bulan April 2018 saudara HJ. NORHAIDA menerima sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI dari saudara RIMBAWAN, kemudian sertifikat tersebut dititipkan kepada terdakwa karna terdakwa

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 38 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiami dan merawat toko di Jl. Karang So, Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru.

- ❖ Bahwa benar awalnya saudari HJ. NORHAIDA akan bepergian keluar kota dan menitipkan begitu saja karna terdakwa sudah kenal lama dengan saudari HJ. NORHAIDA dan terdakwa menyimpan sertifikat tersebut didalam toko.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan dengan saudari HJ. NORHAIDA namun pada saat terdakwa mengalami permasalahan pada perekonomian di bulan Juni 2018 dan membuat terdakwa kepikiran untuk menggelapkan sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI untuk terdakwa gadaikan tanpa seijin saudari HJ. NORHAIDA.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saudari HJ. NORHAIDA dengan tujuan membalik nama pada sertifikat tersebut dikantor Notaris tersebut dan nantinya apabila sertifikat tersebut sudah dibalik nama menjadi An. SAHALIYAH akan terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- ❖ Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menjadi client di kantor Notaris dan PPAT SUPRAPTI, S.H., M.Kn untuk balik nama tanah (jual beli). kemudian pada pada hari Rabu tanggal 04 bulan Juli 2018 terdakwa ada mengurus balik nama pada sertifikat SHM No. 10047 An. MAIDI di kantor Notaris dan PPAT SUPRAPTI, S.H., M.Kn. di Jl. Kebun Karet Komplek Ruko Griya Aditya No. 02 Kec. Loktabat Utara Kota Banjarbaru tanpa seijin dari saudari HJ. NORHAIDA. Kemudian setelah itu terdakwa melengkapi administrasi yang diminta pada kantor Notaris dan PPAT tersebut. Kemudian pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 terdakwa mendatangi saudara MAIDI untuk meminta fotocopy identitas – identitas keluarganya dan meminta tanda tangan saudara MAIDI untuk pengurusan pajak-pajak pada objek sertifikat yang akan terdakwa balik nama serta meminta untuk dibuatkan kwitansi jual beli tanah dan toko dari terdakwa sebagai Pembeli dan saudara MAIDI sebagai penjual, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ditanda tangani oleh saudara MAIDI. Kemudian setelah itu terdakwa menyerahkan syarat – syarat berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 39 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;

Di kantor Notaris dan PPAT SUPRPTI, S.H., M.Kn, agar proses balik nama sertipikat selesai.

- ❖ Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan proses balik nama pada sertifikat tersebut di Di kantor Notaris dan PPAT SUPRPTI, S.H., M.Kn diketahui oleh saudari HJ. NORHAIDA karna saudari HJ. NORHAIDA mendapat informasi dari saudara MAIDI tentang adanya terdakwa yang mengurus proses balik nama di kantor Notaris dan PPAT tersebut. Kemudian terdakwa ada menghubungi saudari HJ. NORHAIDA melewati aplikasi INSTAGRAM (pesan DM) dengan mengatakan bahwa terdakwa telah mengurus balik nama pada sertipikat tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut saudari HJ. NORHAIDA tidak lagi berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa.
- ❖ Bahwa benar awalnya tidak mengetahui tindakan dari saudari HJ. NORHAIDA namun setelah diberitahu oleh saudara RIMBAWAN melalui telephone pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 bahwa saudari HJ. NORHAIDA melaporkan ke Kantor Kepolisian Polres Banjarbaru sehubungan dengan tindakan terdakwa yang telah mengurus proses balik nama pada sertipikat tersebut tanpa ijin dari saudari HJ. NORHAIDA. Karna sebelumnya saudara RIMBAWAN diberitahu oleh saudari HJ. NORHAIDA dengan mengatakan seperti itu, kemudian setelah mengetahui bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi, terdakwa berusaha memberitahu saudara RIMBAWAN hendak bertemu dengan saudari HJ. NORHAIDA namun saudara RIMBAWAN menjelaskan saudari HJ. NORHAIDA tidak ingin ditemui dan bersedia ditemui di kantor Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018.
- ❖ Bahwa benar tindakan Terdakwa adalah ingin menemui saudari HJ. NORHAIDA di kantor Kepolisian Polres Banjarbaru. Kemudian setelah bertemu dengan saudari HJ. NORHAIDA terdakwa diberikan waktu mediasi oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun setelah mediasi selesai terdakwa dan saudari HJ. NORHAIDA tidak menemukan jalan keluar.
- ❖ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 skj. 09.00 wita di Polres Banjarbaru setelah diberi waktu mediasi oleh pihak Kepolisian dengan saudari

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 40 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. NORHAIDA bahwa tidak menemukan jalan keluar karna terdakwa meminta kepada saudari HJ. NORHAIDA untuk mengembalikan uang terdakwa yang telah dibayarkan sebagai DP / uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saudari HJ. NORHAIDA tidak bersedia membayarkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karna menganggap uang tersebut adalah uangnya sendiri yang saudari HJ. NORHAIDA transferkan kepada terdakwa dan mengenai transfer tersebut memang benar terdakwa ada menerima transfer beberapa kali dari saudari HJ. NORHAIDA dengan nominal yang berbeda – beda namun tujuan dari saudara HJ. NORHAIDA mentransfer sejumlah uang bukan untuk sebagai DP / uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- ❖ Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saudari HJ. NORHAIDA adalah sertifikat SHM No. 10047 an. MAIDI, dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- ❖ Bahwa benar sertifikat SHM No. 10047 an. MAIDI belum selesai proses balik namanya karna pada tanggal 04 Juli 2018 baru terdakwa mulai proses balik namanya dikantor notaris tersebut.
- ❖ Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum namun pada saat terdakwa diperiksa di Polres Banjarbaru barulah terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut.
- ❖ Bahwa benar tanda terima kantor Notaris yang berisi sudah terima dari : NN. SAHALIYAH Berupa : ASLI SHM NO 10047 / MAHDI pada tanggal 04 juli 2018 dan ditandatangani oleh SAHALIYAH dan tanda tangan SUPRPTI, S.H, M.Kn adalah bukti proses balik nama yang terdakwa lakukan dikantor Notaris dan PPAT tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal melakukan perbuatan pidana melanggar : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Tunggal, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 41 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan.*

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SAHALIAH alias LIA binti NURJI (Alm) dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan;*

Menimbang, bahwa Bahwa saat saksi HJ. NORHAIDA Binti H. MUKHTAR dengan terdakwa mempunyai niat mau membeli toko untuk usaha dagang, setelah itu saksi HJ. NORHAIDA menyuruh terdakwa untuk mencari lokasi dan terdakwa ada memberitahu ada mendapat lokasi di Jl. Karang So, Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru dan toko tersebut milik saksi MAIDI setelah itu saksi HJ. NORHAIDA dengan terdakwa menemui pemilik toko tersebut dan ketemu dengan anaknya yang bernama Sdr RIMBAWAN dan terjadilah kesepakatan jual beli lalu setelah itu dibuatkan surat perjanjian jual beli toko antara saksi HJ. NORHAIDA dengan pemilik toko yang bernama Sdr. MAIDI, adapun harga yang

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 42 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sepakati sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk harga pembelian 1 (satu) bidang dan 1 (satu) unit toko yang berada diatasnya dengan ukuran 4 (empat) meter kali 12,5 (duabelas koma lima) meter yang menjadi satu kesatuan dalam obyek jual beli dengan alas hak berupa SHM (sertifikat hak milik) no. 10047 atas nama MAIDI yang terletak di Jalan Karang So Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan mengenai besaran harga jual beli selanjutnya antara HJ. NORHAIDA selaku pembeli dengan MAIDI selaku penjual yang selanjutnya MAIDI menyerahkan urusan jual beli tersebut kepada RIMBAWAN selaku anak MAIDI untuk mengurus pembayaran atas tanah dan toko tersebut maka terjadilah kesepakatan bawah pembelian tersebut dibayar dengan cara bertahap yaitu pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian atas sebidang tanah beserta tokonya yang pada saat itu pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer dana melalui Bank Muamalat ke rekening milik RIMBAWAN selanjutnya untuk pembayaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi HJ. NORHAIDA bayarkan kepada RIMBAWAN pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 di Jalan Karang So Kel. Loktabat Utara, Kota Banjarbaru kemudian untuk pembayaran pelunasan pembelian tersebut juga saksi HJ. NORHAIDA bayarkan pada bulan April 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dan membayar tunai kepada RIMBAWAN selanjutnya setelah pembayaran telah lunas maka Sertipikat Hak Milik Nomor 10047 An. MAIDI tersebut diserahkan oleh RIMBAWAN ke saksi HJ. NORHAIDA. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI dititip oleh saksi HJ. NORHAIDA kepada terdakwa untuk disimpan karena saksi HJ. NORHAIDA mau ke luar kota selanjutnya sekitar awal bulan Juli 2018, saksi RIMBAWAN memberitahukan kepada saksi HJ. NORHAIDA bahwa terdakwa akan membalik nama sertifikat yang saksi HJ. NORHAIDA beli tersebut di Kantor NOTARIS dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi HJ. NORHAIDA dan saksi ABDAL KHABIR langsung mendatangi kantor Notaris tersebut namun saksi HJ. NORHAIDA dan saksi ABDAL KHABIR tidak ketemu dengan Notarisnya selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2018 saksi ABDAL KHABIR mendatangi lagi ke Kantor NOTARIS PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn beralamat Jl. Kebun karet Komplek ruko griya aditya No. 02 Kel. Loktabat Utara Kota Banjarbaru dan bertemu langsung dengan saksi SUPRAPTI, S.H, M.Kn kemudian saksi ABDAL KHABIR menanyakan kepada saksi SUPRAPTI, S.H, M.Kn mengenai Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 43 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. MAIDI tersebut kepada saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn dan saat itu saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn membenarkan bahwa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI, berkasnya telah masuk ke kantor saksi dengan tujuan untuk di balik nama atas nama terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan informasi dari saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn tersebut maka saksi ABDAL KHABIR langsung menyampaikannya kepada saksi HJ. NORHAIDA dan saksi HJ. NORHAIDA saat itu langsung menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa kemudian atas kejadian tersebut saksi HJ. NORHAIDA yang merasa tidak mennyuruh terdakwa untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI yang saksi HJ. NORHAIDA beli dari MAIDI merasa keberatan atas perbuatan tersebut maka saksi HJ. NORHAIDA langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan permulaan yang terdakwa lakukan untuk merealisasikan niatnya untuk memiliki sebidang tanah beserta bangunan toko yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI yang dititipkan oleh saksi HJ. NORHAIDA kepada terdakwa untuk disimpan dan bukan untuk dibalik nama atas nama terdakwa, terdakwa awali dengan cara terdakwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 terdakwa ada mendatangi MAIDI selaku penjual tanah dengan tujuan terdakwa untuk meminta kepada MAIDI untuk dibuatkan kwitansi pembelian toko dari MAIDI kepada terdakwa senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tujuannya oleh terdakwa untuk digunakan sebagai syarat nantinya untuk balik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI menjadi nama terdakwa sendiri (hal ini merupakan salah satu syarat administrasi untuk dapat dilakukan balik nama sertifikat tanah), padahal telah terdakwa ketahui bahwa yang membeli sebidang tanah beserta bangunan toko diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI tersebut yang membeli adalah saksi HJ. NORHAIDA yang bisa sampai ditangan terdakwa yaitu dengan cara saksi HJ. NORHAIDA titipkan kepada terdakwa untuk disimpan dan bukan untuk dilakukan balik nama atas nama terdakwa sendiri selanjutnya bahwa tidak sampai terjadinya proses balik nama tersebut buka karena terdakwa membatalkan sendiri berdasarkan niatnya sendiri atau inisiatifnya sendiri untuk membatalkan proses balik nama yang terdakwa lakukan di saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn selaku Notaris tetapi karena tidak selesainya balik nama sertifikat tersebut karena saksi HJ. NORHAIDA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian dan saksi ABDAL KHABIR juga memberitahukan kepada saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn bahwa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI yang terdakwa titipkan kepada saksi SUPRPTI, S.H, M.Kn

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 44 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan proses balik nama tersebut bermasalah karena pembeli sesungguhnya adalah saksi HJ. NORHAIDA dan bukan terdakwa sehingga mendapatkan informasi tersebut saksi SUPRAPTI, S.H, M.Kn langsung menghentikan proses balik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI menjadi nama terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI yang dibeli oleh saksi HJ. NORHAIDA senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh saksi HJ. NORHAIDA dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan tetapi oleh terdakwa dilakukan balik nama atas namanya sendiri tanpa seijin maupun sepengetahuan saksi HJ. NORHAIDA sehingga saksi HJ. NORHAIDA tidak dapat menguasai lagi baik sebagian maupun keseluruhan atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10047 An. MAIDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembenar ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Barang bukti sepeda motor Merk KTM milik korban tidak dapat ditemukan lagi;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 45 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda terima Berupa : ASLI SHM NO 10047 / MAHDI dikantor Notaris dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn dari : NN. SAHALIAH kepada SUPRAPTI, S.H, M.Kn. tanggal 04 Juli 2018.
- 1 (Satu) Lembar surat perjanjian jual beli antara MAIDI (Pihak I / Penjual) dengan HJ. NORHAIDA (Pihak II / Pembeli) Bermatrai 3000 + 3000;
- 1 (Satu) Lembar kwitansi warna hijau untuk pembayaran toko pak MAIDI dengan pembayaran Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) bermatrai 6000 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk pembayaran toko pak MAIDI dengan harga rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bermatrai 3000;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pembayaran 1 unit toko di jl. karang so kel. loktabat utara. kota banjarbaru ,ukuran tanah 4 x 20 an. MAIDI, shm no. 5050 dengan harga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bermatrai 3000 + 3000;
- 3 (Tiga) lembar Fotocopy sertifikat tanah dengan nomor SHM 10047 an. MAIDI;
- Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0081499413 An. NORHAIDA.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 46 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buku Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar pembayaran pengecekan Sertipikat HM 10047 di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohon 22635 / 2018 dari SUPRPTI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000;

oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta di persidangan diketahui sebagai milik dari saksi Hj. NORHAIDA Binti H. MUKHTAR maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj. NORHAIDA Binti H. MUKHTAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 47 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHALIAH alias LIA binti NURJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda terima Berupa : ASLI SHM NO 10047 / MAIDI dikantor Notaris dan PPAT SUPRAPTI, S.H, M.Kn dari : NN. SAHALIAH kepada SUPRAPTI, S.H, M.Kn. tanggal 04 Juli 2018.
 - 1 (Satu) Lembar surat perjanjian jual beli antara MAIDI (Pihak I / Penjual) dengan HJ. NORHAIDA (Pihak II / Pembeli) Bermatrai 3000 + 3000;
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi warna hijau untuk pembayaran toko pak MAIDI dengan pembayaran Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) bermatrai 6000 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk pembayaran toko pak MAIDI dengan harga rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bermatrai 3000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pembayaran 1 unit toko di jl. karang so kel. loktabat utara. kota banjarbaru ,ukuran tanah 4 x 20 an. MAIDI, shm no. 5050 dengan harga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bermatrai 3000 + 3000;
 - 3 (Tiga) lembar Fotocopy sertifikat tanah dengan nomor SHM 10047 an. MAIDI;
 - Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0081499413 An. NORHAIDA.
 - 1 (Satu) buku Sertipikat asli BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan nomor SHM 10047 An. MAIDI;
 - 1 (Satu) lembar pembayaran pengecekan Sertipikat HM 10047 di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
 - 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohon 22635 / 2018 dari SUPRAPTI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarbaru;
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi warna hijau, untuk pembelian toko kepada saudara MAIDI sebesar Rp. 250.000.000,- bermatrai 6000;

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 48 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala keluarga MAIDI;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN MENIKAH An. MAIDI dengan TUMINI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Ketua RT 30 / Rw 01 Kel. Loktabat utara untuk Pembuatan PBB BARU dari SAHALIAH;
- 1 (Satu) lembar permohonan PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU An. MAIDI;
- 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN An. MAIDI bermatrai 6000;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian JUAL BELI An. MAIDI (PIHAK I / PENJUAL) dengan HJ. NORHAIDA (PIHAK II / PEMBELI);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi An. HJ. NORHAIDA untuk pembayaran jual beli 1 unit toko di jl. Karang So kel. Loktabat Utara Banjarbaru Ukuran tanah 4 x 20 An. MAIDI shm No. 5050 sebesar Rp. 250.000.000;

Dikembalikan kepada saksi Hj. NORHAIDA Binti H. MUKHTAR.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh kami : VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H. dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 6 MARET 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H.M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh ARIYANTO WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 49 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY FRAYITNO, S.H.M.M.

Putusan No.376/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 50 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)